



**PUTUSAN**

Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Kla

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jalaludin Bin Ahmat Mukti
2. Tempat lahir : Bandar Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 34/8 April 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : 1. Jl. Kapten Abdul Haq, Rt.001. Kel. Rajabasa,  
Kec. Rajabasa, Bandar Lampung.  
2. Dusun Sri Mulyo, Desa Pemanggilan,  
Kecamatan Natar, Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Maret 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/22/III/2022/Reskrim tanggal 09 Maret 2022;

Terdakwa Jalaludin Bin Ahmat Mukti ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Hendriyawan, SH. dkk, Para Advokat yang tergabung pada Kantor Hukum YLKBH-SPSI, beralamat di Jalan Raya Trans Sumatra, Dusun IV Sebayak, Desa Kedaton, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Kla;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Kla tanggal 25 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Kla tanggal 25 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana nomor PDM-III-54/KLD/07/2022 tanggal 30 Agustus 2022, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JALALUDIN Bin AHMAT MUKTI** bersalah melakukan tindak pidana "***Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram***", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam surat dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JALALUDIN Bin AHMAT MUKTI** berupa pidana penjara selama **14 (Empat Belas) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan Denda **Rp.7.560.000.000,- (Tujuh Milyar Lima Ratus Enam Puluh Juta Rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 16 (Enam Belas) bungkus narkotika jenis shabu bertuliskan tulisan China.

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (Tiga Belas) bungkus paket ukuran besar plastic bening yang dilakban cokelat berisikan narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) alat timbangan digital warna hitam.
- 1 (satu) Perangakat alat hisap shabu atau bong.

## **Dirsampas Untuk Dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A16 warna Silver.
- 1 (satu) unit Handphone nokia warna hitam.

## **Dirampas Untuk Negara.**

- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Pickup warna hitam denga nomor polisi BE 8779 SY.

## **Dikembalikan Kepada Saksi Korban PAYUMI ANTON Bin TUSNAN (Alm)**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang seringan-ringannya terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU**

Bahwa Ia Terdakwa **JALALUDIN Bin AHMAT MUKTI melakukan permufakatan jahat dengan TAERMEDI (DPO)**, pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa JALALUDIN yang beralamat di Dusun Sri Mulyo, Desa Pemanggilan, Kecamatan Natar, Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **tanpa hak atau melawan hukum**

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Kla



**menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut.**

- Bahwa awalnya pada hari Senin 07 Maret 2022 sekira pukul 14.00 Wib saudara TARMEDI (DPO) menelpon Terdakwa JALALUDIN untuk mengambil paket sebanyak dua kardus di pinggir jalan lintas Sumatra, didepan Rumah Makan Sambel petir Desa Pemanggilan Kecamatan Natar Lampung Selatan, kemudian Terdakwa JALALUDIN datang kelokasi yang telah ditentukan, lalu saat Terdakwa JALALUDIN berada dilokasi tidak beberapa lama kemudian datang mobil Bus Antar Lintas Sumater (ALS) yang tidak Terdakwa JALALUDIN hapal nomor polisnya dari arah Lampung Tengah Menuju arah Kota Bandar lampung, selanjutnya mobil Bus ALS tersebut berhenti, kemudian turun seseorang dari dalam BUS ALS tersebut dan menanyakan Terdakwa JALALUDIN "INI YANG MAU AMBIL PAKET YA" dan Terdakwa JALALUDIN jawab "IYA", kemudian diturunkan sebanyak 2 (dua) kardus paket, lalu 2 (dua) kardus paket tersebut Terdakwa JALALUDIN bawa dan disimpan di kontrakan Terdakwa JALALUDIN yang beralamat di Dusun Srimulyo Desa Pemanggilan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa, Terdakwa JALALUDIN pernah satu kali dimintai untuk mengantar dan menjual Narkotika sabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus utuh yang beratnya diperkirakan sebanyak 1Kg, dengan cara Terdakwa JALALUDIN berboncengan dengan saudara TARMEDI (DPO) menggunakan sepeda motor milik saudara TARMEDI (DPO), dengan posisi saudara TARMEDI (DPO) mengendarai sepeda motornya dan membonceng Terdakwa JALALUDIN, saudara TARMEDI (DPO) dan Terdakwa JALALUDIN berangkat dari kontrakan Terdakwa JALALUDIN tersebut dengan membawa 1 (satu) bungkus Narkotika sabu sebanyak 1Kg yang dibungkus dalam plastik warna hitam menuju Pinggir jalan lintas Sumatra tepatnya di samping Pabrik Es Batu, Desa Pemanggilan, Kecamatan Natar Lampung Selatan, lalu setibannya disana saudara TARMEDI (DPO) langsung menaruh 1 (satu) bungkus yang beratnya diperkirakan sebanyak 1Kg yang sebelumnya sudah dibawa dari kontrakan Terdakwa JALALUDIN tersebut dan ditaruh ditengah-tengah rumput ilalang, pada saat itu saudara TARMEDI (DPO) mengatakan, nila Narkotika sabu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan ada orang lain yang mengambilnya dan telah memesan sebelumnya, kemudian saudara TARMEDI memberikan upah/Bayaran sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa JALALUDIN karena telah membantunnya menjual Narkotika sabu sebanyak 1 (satu) bungkus berat sekitar 1 (satu) kg.

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2022 sekira jam 20.30 WIB, saat saksi EDI AMRI sedang berada di rumahnya menerima telephone dari Kapolsek Natar, yaitu Kopol ENRICO DONAL dan memerintahkan saksi EDI AMRI selaku Babin di Desa Pemanggilan untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat di Dusun Srimulyo, Desa Pemanggilan, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan, atas perintah tersebut saksi EDI AMRI bersama – sama dengan Saksi M.SALEH Bn SENN MINAK PATI selaku kepala dusun dan perangkat Desa Pemanggilan lainnya menuju kontrakan Terdakwa JALALUDIN, setelah Saksi EDI AMRI, Saksi M.SALEH dan perangkat Desa Pemanggilan lainnya sampai dikontrakan Terdakwa JALALUDIN yang beralamat di Dusun Sri Mulyo, Desa Pemanggilan, Kecamatan Natar, Lampung Selatan dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah, lalu Terdakwa JALALUDIN secara tiba – tiba izin untuk pergi ke belakang, karena Saksi EDI AMRI merasa curiga, kemudian Saksi EDI AMRI mengikuti Terdakwa JALALUDIN dari belakang secara diam – diam, selanjutnya pada saat Terdakwa JALALUDIN sampai di dapur kontrakannya, Saksi EDI AMRI melihat Terdakwa JALALUDIN mengambil seperangkat alat hisap shabu yang akan dipindahkan, kemudian Saksi EDI AMRI langsung mengamankan Terdakwa JALALUDIN dan seperangkat alat hisap shabu tersebut, selanjutnya Saksi EDI AMRI menanyakan kepada Terdakwa JALALUDIN mengenai kepemilikan narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa JALALUDIN menunjukkan kardus yang diletakkan di dalam kamar mandi dan berisikan 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis shabu, setelah itu Terdakwa JALALUDIN menuju ke dapur kontrakannya dan menunjukkan 6 (enam) bungkus narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam kardus, 13 Bungkus plastic bening yang dilakban berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) alat timbangan digital warna hitam dan seperangkat alat hisap shabu, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A16 warna Silver, dan 1 (satu) unit nokia warna hitam ditemukan di meja ruang tamu kontrakan, serta 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Pickup warna hitam dengan nomor polisi BE 8779 SY ditemukan di depan kontrakan Terdakwa

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JALALUDIN, selanjutnya Terdakwa JALALUDIN dibawa ke Polsek Natar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa JALALUDIN, dalam hal **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang.-----
- Bahwa Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Republik Indonesia Nomor : PL151DC/III/2022/Pusat Laboratorium Narkotika, yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika an. Ir. WAHYU WIDODO, dengan kesimpulan :
- "Sampel A sampai Sampel Z yaitu berisikan Kristal Warna Putih adalah benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang – undang RI Nomor 35 Thn 2009 tentang Narkotika, Sampel AA sampai Sampel AC yaitu berisikan Kristal Warna Putih adalah benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang – undang RI Nomor 35 Thn 2009 tentang Narkotika".

Perbuatan Terdakwa **JALALUDIN Bin AHMAT MUKTI** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU KEDUA

Bahwa la Terdakwa **JALALUDIN Bin AHMAT MUKTI**, **melakukan permufakatan jahat dengan TAERMEDI (DPO**, pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa JALALUDIN yang beralamat di Dusun Sri Mulyo, Desa Pemanggilan, Kecamatan Natar, Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut.

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya, pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2022 sekira jam 20.30 WIB, saat saksi EDI AMRI sedang berada di rumahnya menerima telephone dari Kapolsek Natar, yaitu Kompol ENRICO DONAL dan memerintahkan saksi EDI AMRI selaku Babin di Desa Pemanggilan untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat di Dusun Srimulyo, Desa Pemanggilan, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan, atas perintah tersebut saksi EDI AMRI bersama – sama dengan Saksi M.SALEH Bn SENN MINAK PATI selaku kepala dusun dan perangkat Desa Pemanggilan lainnya, setelah Saksi EDI AMRI, Saksi M.SALEH dan perangkat Desa Pemanggilan lainnya sampai dikontrakan Terdakwa JALALUDIN yang beralamat di Dusun Sri Mulyo, Desa Pemanggilan, Kecamatan Natar, Lampung Selatan dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah, lalu Terdakwa JALALUDIN secara tiba – tiba izin untuk pergi kebelakang, karena Saksi EDI AMRI merasa curiga, kemudian Saksi EDI AMRI mengikuti Terdakwa JALALUDIN dari belakang secara diam – diam, selanjutnya pada saat Terdakwa JALALUDIN sampai di dapur kontrakannya, Saksi EDI AMRI melihat Terdakwa JALALUDIN mengambil seperangkat alat hisap shabu yang akan dipindahkan, kemudian Saksi EDI AMRI langsung mengamankan Terdakwa JALALUDIN dan seperangkat alat hisap shabu tersebut, selanjutnya Saksi EDI AMRI menanyakan kepada Terdakwa JALALUDIN mengenai kepemilikan narkoba jenis shabu, lalu Terdakwa JALALUDIN menunjukkan kardus yang diletakkan di dalam kamar mandi dan berisikan 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis shabu, setelah itu Terdakwa JALALUDIN menuju ke dapur kontrakannya dan menunjukkan 6 (enam) bungkus narkoba jenis shabu yang disimpan di dalam kardus, 13 Bungkus plastic bening yang dilakban berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) alat timbangan digital warna hitam dan seperangkat alat hisap shabu, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A16 warna Silver, dan 1 (satu) unit nokia warna hitam ditemukan di meja ruang tamu kontrakan, serta 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Pickup warna hitam dengan nomor polisi BE 8779 SY ditemukan di depan kontrakan Terdakwa JALALUDIN, selanjutnya saat ditanyakan kepada Terdakwa JALALUDIN mengenai kepemilikan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa JALALUDIN mengakui bila barang bukti narkoba jenis shabu tersebut adalah milik saudara TARMEDI dan milik Terdakwa JALALUDIN, kemudian Terdakwa JALALUDIN dibawa ke Polsek Natar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa JALALUDIN, dalam hal **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Republik Indonesia Nomor : PL151DC/III/2022/Pusat Laboratorium Narkotika, yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika an. Ir. WAHYU WIDODO, dengan kesimpulan :
- "Sampel A sampai Sampel Z yaitu berisikan Kristal Warna Putih adalah benar mengandung Metametamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang – undang RI Nomor 35 Thn 2009 tentang Narkotika, Sampel AA sampai Sampel AC yaitu berisikan Kristal Warna Putih adalah benar mengandung Metametamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang – undang RI Nomor 35 Thn 2009 tentang Narkotika".

Perbuatan Terdakwa **JALALUDIN Bin AHMAT MUKTI** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **EDI AMRI Bin ZAINAL ABIDIN (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa JALALUDIN ditangkap pada hari Rabu Tanggal 09 Maret 2022 sekira jam 21.00 Wib, di salah satu rumah kontrakan yang beralamat di dusun srimulyo, desa peamanggilan, kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.
  - Bahwa Terdakwa JALALUDIN Bin AHMAT MUKTI ditangkap karena kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai dan mengedarkan Narkotika jenis sabu.
  - Bahwa pada saat itu Narkotika jenis sabu yang ditemukan sebanyak 16 (Enam belas) bungkus bertuliskan tulisan cina dengan berat perbungkus sekitar 1 (satu) Kilogram berisi kristal warna putih, 13 (Tiga belas) paket

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Kla





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran besar yang dikemas dalam plastik bening dan dilakban warna coklat, 1 (satu) alat timbangan digital warna hitam,seprangkat alat hisap atau bong,1 (satu) unit Handpohone merk Oppo a16 warna silver,1 (satu) unit Handphone nokia warna hitam, 1(satu) unit mobil merek Daithasu pick up warna hitam dengan nomor polisi BE 8779 SY.

- Bahwa barang bukti berupa16 (enam belas) bungkus bertuliskan tulisan cina dengan berat perbungkus sekitar 1 (satu) Kilogram berisi kristal warna putih Dengan rincian 10 (Sepuluh) bungkus di temukan di dalam kardus yang diletakan di dalam kamar mandi, sedangkan 6 (enam) bungkus di temukan di dalam kardus yang diletakan di dalam dapur yang bersampingan dengan 13 (Tiga belas) paket ukuran besar yang dikemas dalam plastik bening dan dilakban warna coklat, 1 (satu) alat timbangan digital warna hitam,seprangkat alat hisap atau bong sedangkan 1 (satu) unit Handpohone merk Oppo a16 warna silver,1 (satu) unit Handphone nokia warna hitam Ditemukan dimeja ruang tamu kontrakan Dan 1 (satu) unit mobil merek Daithasu pick up warna hitam dengan nomor polisi BE 8779 SY ditemukan di depan rumah Kontrakan.
- Bahwa 16 (Enam belas) bungkus bertuliskan tulisan cina dengan berat perbungkus sekitar 1 (satu) Kilogram berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu, 13 (Tiga belas) paket ukuran besar yang dikemas dalam plastik bening dan dilakban warna coklat berisikan kristal putih narkoba jenis shabu, dan 1 (satu) alat timbangan digital warna hitam, didapatkan Terdakwa JALALUDIN dari sdr.TARMEDI (DPO), sedangkan, 1 (Satu) Perangkat alat hisap Shabu atau bong, 1 (satu) unit Handpohone merk Oppo a16 warna silver, dan 1 (satu) unit Handphone nokia warna hitam adalah milik Terdakwa JALALUDIN, lalu 1 (satu) unit mobil merek Daithasu pick up warna hitam dengan nomor polisi BE 8779 SY milik Saksi PAYUMI ANTON.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2022 sekira jam 20.30 WIB, saat saksi EDI AMRI sedang berada di rumahnya menerima telephone dari Kapolsek Natar, yaitu Kompol ENRICO DONAL dan memerintahkan saksi EDI AMRI selaku Babin di Desa Pemanggilan untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat di Dusun Srimulyo, Desa Pemanggilan, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan, atas perintah tersebut saksi EDI AMRI bersama – sama dengan Saksi M.SALEH Bn SENN MINAK PATI selaku kepala dusun dan perangkat Desa Pemanggilan lainnya, setelah Saksi EDI

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMRI, Saksi M.SALEH dan perangka Desa Pemanggilan lainnya sampai dikontrakan Terdakwa JALALUDIN yang beralamat di Dusun Sri Mulyo, Desa Pemanggilan, Kecamatan Natar, Lampung Selatan dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah, lalu Terdakwa JALALUDIN secara tiba – tiba izin untuk pergi kebelakang, karena Saksi EDI AMRI merasa curiga, kemudian Saksi EDI AMRI mengikuti Terdakwa JALALUDIN dari belakang secara diam – diam, selanjutnya pada saat Terdakwa JALALUDIN sampai di dapur kontrakannya, Saksi EDI AMRI melihat Terdakwa JALALUDIN mengambil seperangkat alat hisap shabu yang akan dipindahkan, kemudian Saksi EDI AMRI langsung mengamankan Terdakwa JALALUDIN dan seperangkat alat hisap shabu tersebut, selanjutnya Saksi EDI AMRI menanyakan kepada Terdakwa JALALUDIN mengenai kepemilikan narkoba jenis shabu, lalu Terdakwa JALALUDIN menunjukkan kardus yang diletakkan di dalam kamar mandi dan berisikan 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis shabu, setelah itu Terdakwa JALALUDIN menuju ke dapur kontrakannya dan menunjukkan 6 (enam) bungkus narkoba jenis shabu yang disimpan di dalam kardus, 13 Bungkus plastic bening yang dilakban berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) alat timbangan digital warna hitam dan seperangkat alat hisap shabu, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A16 warna Silver, dan 1 (satu) unit nokia warna hitam ditemukan di meja ruang tamu kontrakan, serta 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Pickup warna hitam dengan nomor polisi BE 8779 SY ditemukan di depan kontrakan Terdakwa JALALUDIN, selanjutnya saat ditanyakan kepada Terdakwa JALALUDIN mengenai kepemilikan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa JALALUDIN mengakui bila barang bukti narkoba jenis shabu tersebut adalah milik saudara TARMEDI dan milik Terdakwa JALALUDIN, kemudian Terdakwa JALALUDIN dibawa ke Polsek Natar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil timbang yang dikeluarkan oleh Pegadaian Nomor : 15/10590.03/2002 tanggal 10 Maret 2022 yang di tandatangani oleh Petugas Penimbang 1.MARHANIS, 2.SEPTIANA, serta Pengelola Unit Pegadaian Kalianda an. MARHANIS, dengan kesimpulan 16 (enam belas) bungkus plastic warna putih bertuliskan cina berisikan Kristal narkoba jenis shabu dengan berat bruto 16.000 (enam belas ribu) gram dan 13 (tiga belas) bungkus paket ukuran besar dilakban warna cokelat

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan Kristal narkoba jenis shabu dengan berat bruto 260 (dua ratus enam puluh) gram.

- Bahwa Terdakwa JALALUDIN, dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang.
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

2. Saksi **M. SALEH BIN SENEN MINAK PATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi M. SALEH ikut mengamankan Terdakwa JALALUDIN pada hari Rabu Tanggal 09 Maret 2022 sekira jam 21.00 Wib di salah satu rumah kontrakan yang berlatar di Dusun Srimulyo, Desa Pemanggilan, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan sebanyak 16 (Enam belas) bungkus bertuliskan tulisan cina dengan berat perbungkus sekitar 1 (satu) Kilogram berisi kristal warna putih Narkoba jenis shabu, 13 (Tiga belas) paket ukuran besar yang dikemas dalam plastik bening dan dilakban warna coklat yang berisikan Kristal kristal warna putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) alat timbangan digital warna hitam, 1 (satu) Perangkat alat hisap atau bong, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo a16 warna silver, 1 (satu) unit Handphone nokia warna hitam, 1 (satu) unit mobil merek Daithasu pick up warna hitam dengan nomor polisi BE 8779 SY.
- Bahwa barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus bertuliskan tulisan cina dengan berat perbungkus sekitar 1 (satu) Kilogram berisi kristal warna putih Dengan rincian 10 (Sepuluh) bungkus di temukan di dalam kardus yang diletakan di dalam kamar mandi, sedangkan 6 (enam) bungkus di temukan di dalam kardus yang diletakan di dalam dapur yang bersampingan dengan 13 (Tiga belas) paket ukuran besar yang dikemas dalam plastik bening dan dilakban warna coklat, 1 (satu) alat timbangan digital warna hitam, seprangkat alat hisap atau bong sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo a16 warna silver, 1 (satu) unit Handphone nokia warna hitam Ditemukan dimeja ruang tamu kontrakan Dan 1

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit mobil merek Daithasu pick up warna hitam dengan nomor polisi BE 8779 SY ditemukan di depan rumah Kontrakan.

- Bahwa 16 (Enam belas) bungkus bertuliskan tulisan cina dengan berat perbungkus sekitar 1 (satu) Kilogram berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu, 13 (Tiga belas) paket ukuran besar yang dikemas dalam plastik bening dan dilakban warna coklat berisikan kristal putih narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) alat timbangan digital warna hitam, didapatkan Terdakwa JALALUDIN dari sdr.TARMEDI (DPO), sedangkan, 1 (Satu) Perangkat alat hisap Shabu atau bong, 1 (satu) unit Handpohone merk Oppo a16 warna silver, dan 1 (satu) unit Handphone nokia warna hitam adalah milik Terdakwa JALALUDIN, lalu 1 (satu) unit mobil merek Daithasu pick up warna hitam dengan nomor polisi BE 8779 SY milik Saksi PAYUMI ANTON.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2022 sekira jam 20.30 Wib saat itu Saksi M.SALEH Selaku kepala Dusun setempat Desa pemanggilan dihubungi Polisi Babin Desa Pemanggilan Yaitu Saksi EDI AMRI untuk Menyelesaikan permasalahan keluarga diDusun Srimulyo desa pemanggilan kecamatan Natar Kabupaten Lampung selatan dikarenakan Saksi M. SALEH selaku Kepala Dusun Setempat Desa pemanggilan, atas perintah tersebut Saksi M. SALEH bersama saudara SUDARTO bersama Polisi Babin Saksi EDI AMRI mendatangi ke rumah Kontrakan yang memiliki masalah keluarga dan sesampainya di rumah kontrakan ada penghuninya yang bernama Terdakwa JALALUDIN sehingga kami ingin menyelesaikan permasalahan keluarga tersebut, pada saat itu Terdakwa JALALUDIN izin kebalakang sehingga Polisi saudara EDI AMRI mengikuti secara diam diam, pada di dapur Polisi melihat Terdakwa JALALUDIN Sedang mengambil seperangkat alat hisap yang akan di pindahkan sehingga dipergoki dan mengamankan bong tersebut kemudian Saksi EDI AMRI langsung melakukan penggeladahan sehingga ditemukan 10 (Sepuluh) bungkus yang diperkirakan sebesar 1kg, lalu langsung ditanyakan lagi dan saudara Terdakwa JALALUDIN menunjukan barang lainya berupa 13 (Tiga belas) paket ukuran besar yang dikemas dalam plastik bening dan dilakban warna coklat, 1 (satu) alat timbangan digital warna hitam, 1 (satu) perangkat alat hisap atau bong sedangkan 1 (satu) unit Handpohone merk Oppo a16 warna silver, 1 (satu) unit Handphone nokia warna hitam

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditemukan dimeja ruang tamu kontrakan 1 (satu) unit mobil merek Daithasu pick up warna hitam dengan nomor polisi BE 8779 SY ditemukan di depan rumah Kontrakan.

- Bahwa berdasarkan hasil timbang yang dikeluarkan oleh Pegadaian Nomor : 15/10590.03/2002 tanggal 10 Maret 2022 yang di tandatangi oleh Petugas Penimbang 1.MARHANIS, 2.SEPTIANA, serta Pengelola Unit Pegadaian Kalianda an. MARHANIS, dengan kesimpulan 16 (enam belas) bungkus plastic warna putih bertuliskan cina berisikan Kristal narkotika jenis shabu dengan berat bruto 16.000 (enam belas ribu) gram dan 13 (tiga belas) bungkus paket ukuran besar dilakban warna cokelat berisikan Kristal narkotika jenis shabu dengan berat bruto 260 (dua ratus enam puluh) gram.
- Bahwa Terdakwa JALALUDIN, dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang.
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

3. Saksi **PAYUMI ANTON Bin TUSNAN (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa selama mengenal Terdakwa JALALUDIN, Saksi PAYUMI ANTON tidak mengetahui jika ia telah mengkonsumsi ataupun memiliki, menyimpan dan menjual Narkotika jenis sabu
- Bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Daithasu pick up warna hitam dengan nomor polisi BE 8779 SY tersebut adalah milik Saksi PAYUMI ANTON, dan saksi PAYUMI ANTON memiliki surat – surat kendaraan berupa STNK dan BPKB mobil tersebut.
- Bahwa Saksi PAYUMI ANTON ketahui 1 (satu) unit mobil merek Daithasu pick up warna hitam dengan nomor polisi BE 8779 SY disewakan kepada Terdakwa JALALUDIN, yang mana Terdakwa JALALUDIN mengatakan dengan tujuannya untuk dipergunakan mengangkut Ayam potong dan setelah mengangkut ayam tersebut barulah mendapatkan keuntungan dan membayar sewa kendaraan tersebut.

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Kla





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi PAYUMI ANTON memberikan 1 (satu) unit mobil merek Daithasu pick up warna hitam dengan nomor polisi BE 8779 SY kepada saudara JALALUDIN yaitu sejak 4 (empat) hari sebelum mendapat informasi bila Terdakwa JALALUDIN ditangkap karna perkara Narkotika sabu, yaitu pada hari dan tanggal lupa pada bulan Maret 2022 sekira pukul 14.30 Wib dan saat itu memberikanya di pinggir Jalan Lintas Sumatera, Desa Pemanggilan, Kecamatan Natar, Lampung Selatan, yang mana awalnya Terdakwa JALALUDIN meminta untuk menyewa mobil tersebut untuk mengangkut ayam potong, dan setelah menyerahkan mobil tersebut kemudian saudara JALALUDIN mengantarkan Saksi PAYUMI ANTON pulang ke Bandar Lampung kemudian mobil tersebut dibawa oleh Terdakwa JALALUDIN.
- Bahwa Terdakwa JALALUDIN tidak mengatakan berapa lamanya Terdakwa JALALUDIN akan menyewa 1 (satu) unit mobil merek Daithasu pick up warna hitam dengan nomor polisi BE 8779 SY milik Saksi PAYUMI ANTON, hanya saja Terdakwa JALALUDIN mengatakan kendaraan tersebut akan dipergunakan mengambil dan mengantar ayam potong dan harus menunggu dibersihkan dahulu ayam potong yang sudah dipotong dan setelahnya baru memulangkan kendaraan tersebut, dan untuk menyewa 1 (satu) unit mobil merek Daithasu pick up warna hitam dengan nomor polisi BE 8779 SY saudara JALALUDIN baru pertama kali menyewanya.
- Bahwa Saksi PAYUMI ANTON pernah mengikuti Terdakwa JALALUDIN untuk mengantar dan mengambil ayam potong menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Daithasu pick up warna hitam dengan nomor polisi BE 8779 SY tersebut, sehingga Saksi PAYUMI ANTON percaya kepada Terdakwa JALALUDIN untuk menyewakan kendaraan tersebut yang mana mengatakan dipergunakan untuk mengangkut ayam potong.
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa JALALUDIN di tangkap pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira jam 21.00 Wib di kontrakan saya Dusun Srimulyo Desa Pemanggilan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan
- Bahwa pada saat itu Narkotika jenis sabu yang ditemukan sebanyak 16 (Enam belas) bungkus bertuliskan tulisan cina dengan berat perbungkus sekitar 1 (satu) Kilogram berisi kristal warna putih, 13 (Tiga belas) paket ukuran besar yang dikemas dalam plastik bening dan dilakban warna coklat, 1 (satu) alat timbangan digital warna hitam,seprangkat alat hisap atau bong,1 (satu) unit Handpohone merk Oppo a16 warna silver,1 (satu) unit Handphone nokia warna hitam, 1(satu) unit mobil merek Daithasu pick up warna hitam dengan nomor polisi BE 8779 SY.
- Bahwa barang bukti berupa16 (enam belas) bungkus bertuliskan tulisan cina dengan berat perbungkus sekitar 1 (satu) Kilogram berisi kristal warna putih Dengan rincian 10 (Sepuluh) bungkus di temukan di dalam kardus yang diletakan di dalam kamar mandi, sedangkan 6 (enam) bungkus di temukan di dalam kardus yang diletakan di dalam dapur yang bersampingan dengan 13 (Tiga belas) paket ukuran besar yang dikemas dalam plastik bening dan dilakban warna coklat, 1 (satu) alat timbangan digital warna hitam,seprangkat alat hisap atau bong sedangkan 1 (satu) unit Handpohone merk Oppo a16 warna silver,1 (satu) unit Handphone nokia warna hitam Ditemukan dimeja ruang tamu kontrakan Dan 1 (satu) unit mobil merek Daithasu pick up warna hitam dengan nomor polisi BE 8779 SY ditemukan di depan rumah Kontrakan.
- Bahwa 16 (Enam belas) bungkus bertuliskan tulisan cina dengan berat perbungkus sekitar 1 (satu) Kilogram berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu, 13 (Tiga belas) paket ukuran besar yang dikemas dalam plastik bening dan dilakban warna coklat berisikan kristal putih narkotika jneis shabu, dan 1 (satu) alat timbangan digital warna hitam, didapatkan Terdakwa JALALUDIN dari sdr.TARMEDI (DPO), sedangkan, 1 (Satu) Perangkat alat hisap Shabu atau bong, 1 (satu) unit Handpohone merk Oppo a16 warna silver, dan 1 (satu) unit Handphone nokia warna hitam adalah milik Terdakwa JALALUDIN, lalu 1 (satu) unit mobil merek Daithasu pick up warna hitam dengan nomor polisi BE 8779 SY milik Saksi PAYUMI ANTON yang disewa oleh Terdakwa JALALUDIN untuk mengangkut Ayam Potong.

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa JALALUDIN menyewa 1 (satu) unit mobil merek Daithasu pick up warna hitam dengan nomor polisi BE 8779 SY milik Saksi PAYUMI ANTON yang disewa oleh Terdakwa JALALUDIN untuk mengangkut Ayam Potong untuk kemudian Ayam Potong tersebut dijual ke Pasar.
- Bahwa Terdakwa JALALUDIN tidak mengetahui bila isi dari Paket tersebut adalah Narkotika jenis shabu, akan tetapi setelah paket tersebut Terdakwa JALALUDIN bawa dan diletakan didalam kontrakannya, lalu Terdakwa JALALUDIN buka dan baru mengetahuinya bila isi paket tersebut merupakan Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa setelah mengetahui paket tersebut Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa JALLUDIN menelpon saudara TARMEDI (DPO) dan menanyakan kapan paket tersebut akan diambil, Selanjutnya Paket berisi Narkotika jenisShabu tersebut, Terdakwa JALALUDIN simpan di dalam kamar mandi di kontrakannya.
- Bahwa TerdakwaJALALUDIN pernah 1 (satu) kali diberi uang oleh saudara TARMEDI (DPO) saat membantunya menjual Narkotika jenid Shabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat sekitar 1kg (satu kilogram) dan Terdakwa JALALUDIN diberi upah/Bayaran sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa JALALUDIN dijanjikan akan diberikan uang lagi oleh saudara TARMEDI (DPO) bila terus membatunya.
- Bahwa Terdakwa JALALUDIN bisa mengetahui bilaisi paket tersebut Narkotika jenis shabu yaitu karna Terdakwa JALALUDIN sudah pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu sekitar 1 (satu) tahun terakhir ini, sehingga Terdakwa JALALUDIN dapat mebedakannya dan mengetahuinya isi paket tersebut adalah Nakrotika jenis Shabu.
- Bahwa pada hari Senin 07 Maret 2022 sekira pukul 14.00 Wib saudara TARMEDI (DPO) menelpon Terdakwa JALALUDIN untuk mengambil paket sebanyak dua kardus di pinggir jalan lintas Sumatra, didepan Rumah Makan Sambel petir Desa Pemanggilan Kecamatan Natar Lampung Selatan, kemudian Terdakwa JALALUDIN datang kelokasi yang telah ditentukan, lalu saat Terdakwa JALALUDIN berada dilokasi tidak beberapa lama kemudian datang mobil Bus Antar Lintas Sumater (ALS) yang tidak Terdakwa JALALUDIN hapal nomor polisnya dari arah Lampung Tengah Menuju arah Kota Bandar lampung, selanjutnya mobil Bus ALS tersebut berhenti, kemudian turun seseorang dari dalam BUS ALS tersebut dan

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan Terdakwa JALALUDIN “INI YANG MAU AMBIL PAKET YA” dan Terdakwa JALALUDIN jawab “IYA”, kemudian diturunkan sebanyak 2 (dua) kardus paket, lalu 2 (dua) kardus paket tersebut Terdakwa JALALUDIN bawa dan disimpan di kontrakan Terdakwa JALALUDIN yang beralamat di Dusun Srimulyo Desa Pemanggilan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, kemudian pada hari dan tanggal lupa, Terdakwa JALALUDIN pernah satu kali dimintai untuk mengantar dan menjual Narkotika sabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus utuh yang beratnya diperkirakan sebanyak 1Kg, dengan cara Terdakwa JALALUDIN berboncengan dengan saudara TARMEDI (DPO) menggunakan sepeda motor milik saudara TARMEDI (DPO), dengan posisi saudara TARMEDI (DPO) mengendarai sepeda motornya dan membonceng Terdakwa JALALUDIN, saudara TARMEDI (DPO) dan Terdakwa JALALUDIN berangkat dari kontrakan Terdakwa JALALUDIN tersebut dengan membawa 1 (satu) bungkus Narkotika sabu sebanyak 1Kg yang dibungkus dalam plastik warna hitam menuju Pinggir jalan lintas Sumatra tepatnya di samping Pabrik Es Batu, Desa Pemanggilan, Kecamatan Natar Lampung Selatan, lalu setibannya disana saudara TARMEDI (DPO) langsung menaruh 1 (satu) bungkus yang beratnya diperkirakan sebanyak 1Kg yang sebelumnya sudah dibawa dari kontrakan Terdakwa JALALUDIN tersebut dan ditaruh ditengah-tengah rumput ilalang, pada saat itu saudara TARMEDI (DPO) mengatakan, nila Narkotika sabu tersebut akan ada orang lain yang mengambilnya dan telah memesan sebelumnya, kemudian saudara TARMEDI memberikan upah/Bayaran sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa JALALUDIN karena telah membantunnya menjual Narkotika sabu sebanyak 1 (satu) bungkus berat sekitar 1 (satu) kg, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2022 sekira jam 20.30 WIB, saat saksi EDI AMRI bersama – sama dengan Saksi M.SALEH Bin SENN MINAK PATI selaku kepala dusun dan perangkat Desa Pemanggilan lainnya datang ke kontrakan Terdakwa JALALUDIN yang beralamat di Dusun Sri Mulyo, Desa Pemanggilan, Kecamatan Natar, Lampung Selatan dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah, lalu karena Terdakwa JALALUDIN merasa takut diketahui bila mengkonsusmsi dan menyimpan narkotika jenis shabu, Terdakwa JALALUDIN pergi kebelakang untuk menyimpan Alat Hisap shabu dan paket berisi narkotika jenis shabu, karena Saksi EDI AMRI merasa curiga, kemudian Saksi EDI AMRI mengikuti Terdakwa JALALUDIN dari belakang secara diam – diam,

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya pada saat Terdakwa JALALUDIN sampai di dapur kontrakannya, Saksi EDI AMRI melihat Terdakwa JALALUDIN mengambil seperangkat alat hisap shabu yang akan dipindahkan, kemudian Saksi EDI AMRI langsung mengamankan Terdakwa JALALUDIN dan seperangkat alat hisap shabu tersebut, selanjutnya Saksi EDI AMRI menanyakan kepada Terdakwa JALALUDIN mengenai kepemilikan narkoba jenis shabu, lalu Terdakwa JALALUDIN menunjukkan kardus yang diletakkan di dalam kamar mandi dan berisikan 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis shabu, setelah itu Terdakwa JALALUDIN menuju ke dapur kontrakannya dan menunjukkan 6 (enam) bungkus narkoba jenis shabu yang disimpan di dalam kardus, 13 Bungkus plastic bening yang dilakban berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) alat timbangan digital warna hitam dan seperangkat alat hisap shabu, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A16 warna Silver, dan 1 (satu) unit nokia warna hitam ditemukan di meja ruang tamu kontrakan, serta 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Pickup warna hitam dengan nomor polisi BE 8779 SY ditemukan di depan kontrakan Terdakwa JALALUDIN, selanjutnya Terdakwa JALALUDIN dibawa ke Polsek Natar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa JALALUDIN, dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi *A de Charge* atau saksi yang bisa meringankan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 16 (Enam Belas) bungkus narkoba jenis shabu bertuliskan tulisan China.
- 13 (Tiga Belas) bungkus paket ukuran besar plastic bening yang dilakban coklat berisikan narkoba jenis shabu.
- 1 (satu) alat timbangan digital warna hitam.
- 1 (satu) Perangkat alat hisap shabu atau bong.
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A16 warna Silver.
- 1 (satu) unit Handphone nokia warna hitam.
- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Pickup warna hitam dengan nomor polisi BE 8779 SY.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian satu sama lainnya, dan dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2022 sekira jam 20.30 WIB, saat saksi EDI AMRI sedang berada di rumahnya menerima telephone dari Kapolsek Natar, yaitu Kopol ENRICO DONAL dan memerintahkan saksi EDI AMRI selaku Babin di Desa Pemanggilan untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat di Dusun Srimulyo, Desa Pemanggilan, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan, atas perintah tersebut saksi EDI AMRI bersama – sama dengan Saksi M.SALEH Bn SENN MINAK PATI selaku kepala dusun dan perangkat Desa Pemanggilan lainnya, setelah Saksi EDI AMRI, Saksi M.SALEH dan perangkat Desa Pemanggilan lainnya sampai dikontrakkan Terdakwa JALALUDIN yang beralamat di Dusun Sri Mulyo, Desa Pemanggilan, Kecamatan Natar, Lampung Selatan dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah, lalu Terdakwa JALALUDIN secara tiba – tiba izin untuk pergi kebelakang, karena Saksi EDI AMRI merasa curiga, kemudian Saksi EDI AMRI mengikuti Terdakwa JALALUDIN dari belakang secara diam – diam, selanjutnya pada saat Terdakwa JALALUDIN sampai di dapur kontrakannya, Saksi EDI AMRI melihat Terdakwa JALALUDIN mengambil seperangkat alat hisap shabu yang akan dipindahkan, kemudian Saksi EDI AMRI langsung mengamankan Terdakwa JALALUDIN dan seperangkat alat hisap shabu tersebut.
- Bahwa benar selanjutnya Saksi EDI AMRI menanyakan kepada Terdakwa JALALUDIN mengenai kepemilikan narkoba jenis shabu, lalu Terdakwa JALALUDIN menunjukkan kardus yang diletakkan di dalam kamar mandi dan berisikan 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis shabu, setelah itu Terdakwa JALALUDIN menuju ke dapur kontrakannya dan menunjukkan 6 (enam) bungkus narkoba jenis shabu yang disimpan di dalam kardus, 13 Bungkus plastic bening yang dilakban berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) alat timbangan digital warna hitam dan seperangkat alat hisap shabu, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A16 warna Silver, dan 1 (satu) unit nokia warna hitam ditemukan di meja ruang tamu kontrakan,

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Pickup warna hitam dengan nomor polisi BE 8779 SY ditemukan di depan kontrakan Terdakwa JALALUDIN, selanjutnya saat ditanyakan kepada Terdakwa JALALUDIN mengenai kepemilikan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa JALALUDIN mengaku bila barang bukti narkoba jenis shabu tersebut adalah milik saudara TARMEDI dan milik Terdakwa JALALUDIN, kemudian Terdakwa JALALUDIN dibawa ke Polsek Natar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar Terdakwa JALALUDIN, dalam hal **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman**, tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Republik Indonesia Nomor : PL151DC/III/2022/Pusat Laboratorium Narkoba, yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba an. Ir. WAHYU WIDODO, dengan kesimpulan :
  - "Sampel A sampai Sampel Z yaitu berisikan Kristal Warna Putih adalah benar mengandung Metametamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang – undang RI Nomor 35 Thn 2009 tentang Narkoba, Sampel AA sampai Sampel AC yaitu berisikan Kristal Warna Putih adalah benar mengandung Metametamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang – undang RI Nomor 35 Thn 2009 tentang Narkoba".

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih langsung dakwaan alternatif satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### 3. Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman yang Beratnya 5 (Lima) Gram atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

#### Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi tentang unsur “setiap orang”. Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur “setiap orang” haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (*naturlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku “*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*”, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa keadaan di atas beranjak dari konstruksi dalam Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menganut asas *societas universitas delinquere non potest*, yaitu badan hukum tidak bisa melakukan perbuatan pidana karena tidak memiliki jiwa dan tubuh (*vide*, Muladi dalam buku “*Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*,” Jakarta: The Habibie Center, tahun 2002, halaman 157). Asas ini juga ditegaskan dalam penjelasan pada *Memorie van Toelichting* Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu tindak pidana hanya bisa dilakukan oleh manusia (*vide*, Sudarto dalam buku “*Hukum Pidana I*,” Cet. Ke-2. Semarang: Yayasan Sudarto, tahun 1990, halaman 61);

Menimbang, bahwa tentang unsur Setiap Orang yang dimaksud disini adalah siapa saja sebagai pelaku atau subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana, karena adanya surat dakwaan Penuntut Umum atas dirinya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang yang diajukan kepersidangan dan didakwa melakukan tindak pidana adalah Terdakwa yaitu Jalaludin Bin Ahmat Mukti yang setelah Majelis tanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum di mana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang/*error in persona*;



Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut, unsur hukum “Setiap Orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum:**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari 2 (dua) komponen unsur yang bersifat alternatif yakni komponen unsur “tanpa hak” dan komponen unsur “melawan hukum”, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut dapat dibuktikan, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur kedua ini tanpa harus mempertimbangkan atau membuktikan komponen unsur yang lainnya, dan pembuktian komponen unsur tanpa hak atau komponen unsur melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tidak berwenang atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak berwenang. Sedangkan “*melawan hukum*” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (formil), sedangkan tentang ketidakwenangan tersebut adalah tidak berwenang dalam kaitan terhadap kepemilikan, penguasaan, ataupun memperjualbelikan narkotika golongan I pada diri Terdakwa, karenanya sebelum Majelis mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan secara “Tanpa Hak” atau “Melawan Hukum”, maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu, apakah barang bukti berupa ganja yang ditemukan pada diri Terdakwa termasuk dalam golongan Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Pemeriksaan Laboratorium dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Republik Indonesia Nomor : PL151DC/III/2022/Pusat Laboratorium Narkotika, yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika an. Ir. WAHYU WIDODO, dengan kesimpulan :

- “Sampel A sampai Sampel Z yaitu berisikan Kristal Warna Putih adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang – undang RI Nomor 35 Thn 2009 tentang Narkotika, Sampel AA sampai Sampel AC yaitu berisikan Kristal Warna Putih adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang – undang RI Nomor 35 Thn 2009 tentang Narkotika”.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa sabu sudah dipastikan positif mengandung Metamphetamine serta telah pula dinyatakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk dalam daftar Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan selanjutnya, apakah keberadaan sabu pada diri Terdakwa tersebut dilakukan secara “Tanpa Hak” atau “Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa *“yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi”*. Kemudian, menurut Pasal 35, ditentukan bahwa, *“peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”*. Sedangkan pada ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juga menyebutkan bahwa *“narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah”*;

Menimbang, bahwa perbuatan menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menyerahkan atau bahkan menggunakan narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan/atau penyaluran, sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan ketiga ketentuan Pasal diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang berhak atau yang berwenang mengedarkan, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menyerahkan atau bahkan menggunakan narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa sehari-hari tidak berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan, dan ketika diamankan, ditemukan 16 (Enam Belas) bungkus narkotika jenis shabu bertuliskan tulisan China. 13 (Tiga Belas) bungkus paket ukuran besar plastic bening yang dilakban coklat berisikan narkotika jenis shabu. 1 (satu) alat timbangan digital warna hitam. 1 (satu) Perangkat alat hisap shabu atau bong. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A16 warna Silver, 1 (satu) unit Handphone nokia warna hitam, 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Pickup warna hitam denga nomor polisi BE 8779 SY, sehingga Terdakwa tidak tergolong sebagai orang yang berhak atau berwenang untuk mengedarkan, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, baik untuk tujuan peredaran maupun penggunaan sendiri,

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan demikian narkoba golongan I jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah diluar kewenangannya dan bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, oleh karenanya dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tanpa hak dan melawan hukum, dan oleh karenanya “*tanpa hak atau melawan hukum*” merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut, cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum” telah terpenuhi;

**Ad.3. Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman yang Beratnya 5 (Lima) Gram atau lebih;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari 2 (dua) komponen unsur utama yaitu komponen unsur pertama “melakukan percobaan atau pemufakatan jahat” dan komponen unsur kedua “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman yang Beratnya 5 (Lima) Gram atau lebih”. Kedua komponen unsur utama tersebut bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut dan komponen unsur alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, namun kedua komponen unsur utama tersebut tidak dapat berdiri sendiri artinya pembuktian terhadap komponen unsur pertama haruslah ditujukan terhadap komponen unsur kedua;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” dalam hal ini sebagaimana termuat dalam penjelasan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah “***adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri***”, pengertian “percobaan” dalam Pasal 132 ayat (1) memiliki padanan pengertian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) KUHP yang mengatur bahwa “*mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri*”;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat konsep “percobaan” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika tidak berbeda dengan konsep “percobaan” sebagaimana yang diatur dalam KUHP dalam penerapan hukumnya;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika”;

Menimbang, bahwa secara gramatikal (makna yang diperoleh dari peristiwa tata bahasa) maupun secara leksikal (makna yang terkandung dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia) komponen unsur “menawarkan untuk dijual” bermakna menunjukan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain tersebut membeli, komponen unsur “menjual” bermakna memberikan atau menyerahkan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran dari orang tersebut atau menghasilkan atau menerima uang, komponen unsur “membeli” bermakna proses kegiatan menyerahkan sejumlah uang untuk memperoleh sesuatu atau barang tertentu didasarkan atas adanya maksud tertentu, dan kegiatan penyerahan uang dan penerimaan sesuatu atau barang tertentu tersebut haruslah ditandai dengan adanya pembayaran sejumlah uang, komponen unsur “menjadi perantara dalam jual beli” bermakna berperan sebagai penghubung antara pihak penjual dengan pembeli dengan tujuan memperoleh keuntungan tertentu, komponen unsur “menukar” bermakna menyerahkan sesuatu atau barang tertentu sekaligus atas tindakannya tersebut mendapatkan atau menerima pengganti atas sesuatu atau barang tertentu yang diserahkan baik sesuatu atau barang tertentu itu sejenis maupun tidak sejenis bergantung dengan kesepakatan, komponen unsur “menyerahkan” bermakna memberikan sesuatu atau barang tertentu kepada orang lain atau karena pemberian tersebut menjadikan sesuatu atau barang tertentu menjadi di bawah kekuasaan orang lain, dan komponen unsur “menerima” bermakna memperoleh atau mendapatkan sesuatu atau barang tertentu karena pemberian atau penyerahan dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui jika bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2022 sekira jam 20.30 WIB, saat saksi EDI AMRI sedang berada di rumahnya menerima telephone dari Kapolsek Natar, yaitu Kopol ENRICO DONAL dan memerintahkan saksi EDI AMRI selaku Babin di Desa Pemanggilan untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat di Dusun Srimulyo, Desa

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemanggilan, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan, atas perintah tersebut saksi EDI AMRI bersama – sama dengan Saksi M.SALEH Bn SENN MINAK PATI selaku kepala dusun dan perangkat Desa Pemanggilan lainnya, setelah Saksi EDI AMRI, Saksi M.SALEH dan perangkat Desa Pemanggilan lainnya sampai dikontrakan Terdakwa JALALUDIN yang beralamat di Dusun Sri Mulyo, Desa Pemanggilan, Kecamatan Natar, Lampung Selatan dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah, lalu Terdakwa JALALUDIN secara tiba – tiba izin untuk pergi ke belakang, karena Saksi EDI AMRI merasa curiga, kemudian Saksi EDI AMRI mengikuti Terdakwa JALALUDIN dari belakang secara diam – diam,

Menimbang, selanjutnya pada saat Terdakwa JALALUDIN sampai di dapur kontrakannya, Saksi EDI AMRI melihat Terdakwa JALALUDIN mengambil seperangkat alat hisap shabu yang akan dipindahkan, kemudian Saksi EDI AMRI langsung mengamankan Terdakwa JALALUDIN dan seperangkat alat hisap shabu tersebut.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi EDI AMRI menanyakan kepada Terdakwa JALALUDIN mengenai kepemilikan narkoba jenis shabu, lalu Terdakwa JALALUDIN menunjukkan kardus yang diletakkan di dalam kamar mandi dan berisikan 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis shabu, setelah itu Terdakwa JALALUDIN menuju ke dapur kontrakannya dan menunjukkan 6 (enam) bungkus narkoba jenis shabu yang disimpan di dalam kardus, 13 Bungkus plastic bening yang dilakban berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) alat timbangan digital warna hitam dan seperangkat alat hisap shabu, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A16 warna Silver, dan 1 (satu) unit nokia warna hitam ditemukan di meja ruang tamu kontrakan, serta 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Pickup warna hitam dengan nomor polisi BE 8779 SY ditemukan di depan kontrakan Terdakwa JALALUDIN, selanjutnya saat ditanyakan kepada Terdakwa JALALUDIN mengenai kepemilikan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa JALALUDIN mengakui bila barang bukti narkoba jenis shabu tersebut adalah milik saudara TARMEDI dan milik Terdakwa JALALUDIN, kemudian Terdakwa JALALUDIN dibawa ke Polsek Natar untuk pemeriksaan lebih lanjut.;

Menimbang, Bahwa Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Republik Indonesia Nomor : PL151DC/III/2022/Pusat Laboratorium Narkoba, yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba an. Ir. WAHYU WIDODO, dengan kesimpulan :

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- "Sampel A sampai Sampel Z yaitu berisikan Kristal Warna Putih adalah benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang – undang RI Nomor 35 Thn 2009 tentang Narkotika, Sampel AA sampai Sampel AC yaitu berisikan Kristal Warna Putih adalah benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang – undang RI Nomor 35 Thn 2009 tentang Narkotika".;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur melakukan pemufakatan jahat menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman yang Beratnya 5 (Lima) Gram atau lebih telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya di dalam pembelaan dan permohonannya telah mengakui kesalahannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa dimana hal tersebut tidak termasuk dalam pembuktian unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian mengenai pemidanaan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati diri Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa selama proses persidangan berlangsung dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, sehingga dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Selain itu, Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti apapun yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, baik atas alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pemidanaan, sehingga terhadap Terdakwa telah dapat dikenakan pertanggungjawaban

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing 14 (Empat Belas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan Denda Rp.7.560.000.000,- (Tujuh Milyar Lima Ratus Enam Puluh Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut pada pokoknya Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pemidanaan juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya, sehingga hukuman harus dijatuhkan kepada orang yang terlanjur melakukan tindak pidana agar memberi contoh / peringatan kepada orang lain dan tidak melakukan perbuatan yang serupa, khususnya mengenai tindak pidana peredaran narkoba yang hingga saat ini selalu menjadi ancaman yang mengkhawatirkan baik secara global maupun di Indonesia karena bahaya dan dampak negatifnya yang begitu besar khususnya bagi generasi muda;

Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuhan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya, sehingga pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemidanaan juga harus memperhatikan potensi akibat yang ditimbulkannya dari peredaran Narkoba jenis sabu tersebut dan

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bahaya Narkotika yang sudah merambah segala kalangan, baik tua maupun muda, kalangan profesional maupun masyarakat biasa, bahkan pejabat sekalipun, sehingga merupakan kejahatan yang luar biasa;

Menimbang, bahwa meskipun tindak pidana Narkotika merupakan kejahatan yang luar biasa, dalam kaitannya dengan pemidanaan, makna keadilan tidak hanya bagi pelaku dan korban, namun juga bagi masyarakat pada umumnya. Akan menjadi tidak adil, apabila pelaku yang melakukan perbuatan yang sederhana ataupun ringan, dipidana dengan pidana yang tidak sebanding dengan perbuatannya atau lebih berat derajat kesalahannya, karena hal tersebut bisa menjadi sumber ketidakadilan baru, yang mana hal tersebut bukanlah merupakan tujuan dari pemidanaan;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pemidanaan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan derajat kesalahannya dan rasa keadilan di masyarakat yang selengkapny adalah sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa dengan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita**, atau **kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;



Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi** atau **jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga dalam hal ini merujuk pada Pasal 194 ayat (1) KUHAP yang pada pokoknya menyatakan barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan;

Menimbang, bahwa Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara. Selanjutnya di dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan tersebut menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, **hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.** Adapun yang dimaksud dengan "hasilnya" adalah baik yang berupa uang atau benda lain yang diketahui atau diduga keras diperoleh dari tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 16 (Enam Belas) bungkus narkotika jenis shabu bertuliskan tulisan China.
- 13 (Tiga Belas) bungkus paket ukuran besar plastic bening yang dilakban cokelat berisikan narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) alat timbangan digital warna hitam.
- 1 (satu) Perangkat alat hisap shabu atau bong.

oleh karena barang-barang bukti tersebut adalah barang yang digunakan untuk atau setidaknya tidaknya terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagaimana terbukti dalam perbuatan Terdakwa, dan juga narkotika tersebut dilarang peredarannya oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A16 warna Silver.
- 1 (satu) unit Handphone nokia warna hitam.



oleh karena barang-barang bukti tersebut adalah barang yang digunakan untuk atau setidaknya terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba sebagaimana terbukti dalam perbuatan Terdakwa, dan masih memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Pickup warna hitam dengan nomor polisi BE 8779 SY.

oleh karena barang-barang bukti tersebut adalah milik saksi Payumi Anton Bin Tusnan (Alm) maka barang bukti tersebut dikembalikan ke pada saksi Payumi Anton Bin Tusnan (Alm)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung gerakan pemberantasan Narkoba yang sedang gencar dilaksanakan oleh Pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal, dan bersikap kooperatif dalam pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa Jalaludin Bin Ahmat Mukti** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa Jalaludin Bin Ahmat Mukti** tersebut dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah **Rp.7.560.000.000,- (Tujuh Milyar Lima Ratus Enam**



**Puluh Juta Rupiah),** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 16 (Enam Belas) bungkus narkoba jenis shabu bertuliskan tulisan China.
  - 13 (Tiga Belas) bungkus paket ukuran besar plastic bening yang dilakban coklat berisikan narkoba jenis shabu.
  - 1 (satu) alat timbangan digital warna hitam.
  - 1 (satu) Perangakat alat hisap shabu atau bong.

***Dirsampas Untuk Dimusnahkan.***

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A16 warna Silver.
- 1 (satu) unit Handphone nokia warna hitam.

***Dirampas Untuk Negara.***

- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Pickup warna hitam dengan nomor polisi BE 8779 SY.

***Dikembalikan Kepada Saksi Korban Payumi Anton Bin Tusnan (Alm)***

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022, oleh kami, Nataline Setyowati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H., Ryzza Dharma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AISYAH, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Ab. Bayu Purwo Satria Kusuma Yusuf, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H.

Nataline Setyowati, S.H., M.H.



Ryzza Dharma, S.H.

Panitera Pengganti,

Aisyah, SH.MH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)